

HAK ATAS KESETARAAN DAN ANTI-DISKRIMINASI KELOMPOK IDENTITAS GENDER NETRAL (*NON-BINARY*) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Miftakhur Rohmah¹, Wiwik Afifah²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
E-mail: Pluviohile.em@gmail.com¹, wiwik4fifah@gmail.com²

ABSTRACT

Knowledge about non-binary gender identity has become increasingly widespread over the past few years, but that does not mean that these groups are not discriminated and have received recognition in Indonesian positive law. The purpose of this article is to identify human rights violations by the state as a result of the lack of recognition of non-binary gender identity groups in Indonesian positive law. The research method used in making this scientific article is normative. The approach used is statute approach and comparison approach of Indonesian law with Australia and Argentina. The results of this study prove that there are human rights violations against non-binary gender identity groups by the state in the form of violations of the right to equality before the law and non-discrimination.s

Keywords: gender identity, non-binary, violation.

ABSTRAK

Pengetahuan mengenai identitas gender non-binary semakin luas tersebar selama beberapa tahun terakhir, namun tidak berarti kelompok tersebut tidak mendapatkan diskriminasi dan telah mendapatkan hak rekognisi dalam hukum positif Indonesia. Tujuan dari atikel ini adalah mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia oleh negara akibat dari tidak adanya rekognisi terhadap kelompok identitas gender non-binary dalam hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan artikel ilmiah ini adalah yuridis normative. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan perbandingan hukum Indonesia dengan negara Australia dan Argentina. Hasil penelitian ini membuktikan adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok identitas gender netral non binary oleh negara berupa pelanggaran hak atas persamaan dihadapan hukum dan non-diskriminasi.

Kata kunci: gender identity, non-binary, violation.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang multikultural yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama dan adat istiadat. Multikultural juga terkait dengan pandangan seseorang mengenai ragam kehidupan di dunia maupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut nilai-nilai, sistem, kebiasaan, dan politik yang mereka anut.[1] Konsep multikulturalisme pada dasarnya menyokong gagasan mengenai perbedaan dan heterogenitas, sekaligus mendorong isu kesetaraan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam hukum. Pengakuan, perlindungan hukum dan jaminan

kesetaraan di hadapan hukum semua kelompok yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pada perkembangannya, dengan kemunculan gerakan sosial secara global, akses yang lebih besar ke media dan informasi, serta politik demokrasi yang didasarkan pada cita-cita kesetaraan telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kelompok minoritas. Tak hanya pengakuan terhadap minoritas dalam keberagaman ras, sosial dan budaya yang menjadi sorotan namun juga perbedaan identitas gender.

Identitas gender merupakan pengertian dan kesadaran seseorang mengenai gendernya sendiri. Identitas gender seseorang dapat selaras dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir atau justru sepenuhnya berbeda dan ditentukan sesuai ekspresi gender yang ia kehendaki sebagai manusia merdeka.[2] Identitas gender biasanya ditetapkan saat lahir dan menjadi fakta sosial dan hukum sejak saat itu. Namun, banyak orang yang mengalami masalah dengan jenis gender yang tercatat saat lahir karena Identitas gender mengacu pada pengalaman internal dan individual setiap orang yang dirasakan secara mendalam tentang gender.[3] Hal tersebut memunculkan konflik antara sosial dan hukum ruang ketika kelompok non-binary diharuskan berurusan dengan dokumen administrasi, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi), kartu jaminan kesehatan, ijazah sekolah, maupun dokumen-dokumen lain yang mencantumkan nama dan gender yang tidak dianggapnya sesuai. Hal tersebut dapat berdampak secara psikologis seperti rasa takut dan merasa tidak aman untuk mengurus dokumen tersebut maupun fisik, yaitu kekerasan yang berakibat pada kematian karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip heteronormativitas gender yang dianut masyarakat.[4]

Berkaitan dengan uraian latar belakang, maka penulis akan membahas beberapa yang menjadi pokok penjelasan. Dimulai dari bagaimana seharusnya hak yang diterima oleh kelompok identitas gender netral(non-binary) dan bagaimana perlindungan hukum yang paling baik digunakan mengacu pada kedua negara pembanding (Australia dan Argentina).

Dalam penelitian ini, penulis menyertakan lima jurnal internasional dan nasional penelitian sebelumnya yang membahas mengenai identitas gender khususnya identitas gender netral non-binary:

1. Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Akan Pluralisme Gender Dan Orientasi Seksual di Indonesia yang ditulis oleh Annida Aqiila Putri & Fida Aifiya Chusna pada tahun 2019. Jurnal ini berfokus pada perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi adalah salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh beragam identitas gender dan orientasi seksual di Indonesia yang salah satunya membahas mengenai kelompok gender netral suku bugis, *calabai*. [5]
2. Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus Lgbt di Indonesia, India, dan Brunei Darussalam) yang ditulis oleh Nindra Wahyu Hapsari pada tahun 2019. Jurnal ini berfokus pada membahas mengenai pelanggaran atas hak komunitas LGBTQ+ yang merupakan ranah privat yang masuk dalam hak sipil yang dijamin oleh HAM dan dilindungi hukum. Jurnal ini membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap kelompok LGBTQ+ dan pilihan identitas gender secara general pada negara India dan Brunei. [6]
3. Penelitian dengan judul The Education For Gender Equality And Human Rights In Indonesia: Contemporary Issues And Controversial Problems oleh Ayu Maulidina Larasati dan Novia Puspa Ayu. Fokus penelitian ini adalah Identifikasi permasalahan hukum yang menyangkut permasalahan hak asasi manusia yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia, khususnya mengenai diskriminasi gender. Walaupun tidak spesifik mengenai *non-binary*, korelasi dengan penelitian ini adalah pentingnya hukum Indonesia dalam membentuk *public knowledge* mengenai gender dalam tatanan pendidikan guna mengurangi diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender. [7]
4. Holzer, Lena. (2020). Smashing the Binary? A new era of legal gender registration in the Yogyakarta Principles Plus. Fokus dari penelitian ini adalah Fokus pengkajian ilmu hukum tentang gender *non-binary* pada hukum internasional Yogyakarta Principle. [8]
5. Penelitian dengan judul *Gender Recognition as a Human Right* oleh Holning Lau Artikel ini berfokus pada perlindungan kelompok *non-binary* dari kekerasan dan diskriminasi tidak memerlukan penciptaan seperangkat hak khusus dan tidak memerlukan pembentukan standar hak asasi manusia internasional yang baru.

Kewajiban hukum Negara untuk melindungi hak asasi manusia kaum *non-binary* sudah baik ditetapkan dalam hukum hak asasi manusia internasional berdasarkan Deklarasi Universal Manusia Hak dan kemudian menyetujui perjanjian hak asasi manusia internasional. Penelitian sebelumnya diperlukan guna melihat hukum internasional yang mengakomodir hak dan telah di ratifikasi oleh hukum positif Indonesia dalam jurnal ini. [9]

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip dan doktrin hukum yang telah ada guna menjawab isu hukum[10] yang dalam jurnal ini merupakan identifikasi pelanggaran hak asasi manusia atas tidak adanya rekognisi dalam hukum positif terhadap kelompok identitas gender netral (*non-binary*). Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan hukum negara yang telah mengakomodir pilihan gender ketiga dalam hukum yaitu Australia dan Argentina dengan hukum positif di Indonesia

Bentuk Diskriminasi terhadap Kelompok Identitas Gender Netral (*Non-Binary*) dalam hukum positif Indonesia

Hak atas kesetaraan menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara. Kesetaraan mengandaikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama dan layak mendapatkan tingkat penghormatan yang sama. Semua orang berhak untuk diperlakukan sama. Bahwa undang-undang dan kebijakan pemerintah tidak boleh diskriminatif. Otoritas publik juga tidak boleh menerapkan atau menegakkan undang-undang, kebijakan, dan program dengan cara yang diskriminatif atau sewenang-wenang sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Non-diskriminasi merupakan bagian integral dari prinsip kesetaraan. Hal ini memastikan bahwa tidak seorang pun ditolak haknya karena faktor-faktor seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti atau kelahiran. Selain alasan tersebut, diskriminasi atas dasar tertentu lainnya juga dapat dilarang. Alasan-alasan ini termasuk usia, kebangsaan, status perkawinan, kecacatan, tempat tinggal dalam suatu negara dan orientasi seksual.[11]

Terdapat keadaan tertentu dimana seseorang dapat diperlakukan secara berbeda untuk mencapai kesetaraan[12]. Ini karena perbedaan di antara orang-orang dapat

mempersulit mereka untuk menikmati hak-hak mereka tanpa dukungan. Perlakuan yang berbeda mungkin tidak termasuk diskriminasi yang dilarang jika kriteria perbedaan tersebut masuk akal dan objektif dan jika tujuannya adalah untuk mencapai suatu tujuan yang sah menurut Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.[13]

Hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi mencakup kewajiban positif dan negatif menahan diri dari diskriminasi atau mengikis kesetaraan serta kewajiban melindungi dan memajukan pemenuhan dan penikmatan hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi bagi semua orang yang tercantum dalam pasal 2(1) dan 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights, disingkat ICCPR.

Pasal 2 (1) ICCPR menerapkan prinsip non diskriminasi menyatakan bahwa Setiap Negara Bagian kepada Kovenan saat ini berusaha untuk menghormati dan memastikan semua orang di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksi hak yang diakui dalam Kovenan saat ini, tanpa membedakan apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, nasional atau sosial asal, properti, kelahiran atau status lainnya.

Pasal 26 ICCPR menetapkan prinsip kesetaraan: Semua orang sama di depan hukum dan berhak tanpa diskriminasi untuk perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini, hukum harus melarang diskriminasi dan jaminan kepada semua orang yang sama dan efektif perlindungan terhadap diskriminasi di segala bidang seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, nasional atau sosial asal, properti, kelahiran atau status lainnya.

ICCPR tidak secara khusus menyebutkan identitas gender. Namun, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menemukan bahwa perjanjian tersebut mencakup kewajiban untuk mencegah diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Komite Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa referensi tentang seks (pasal 2 ICCPR) mencakup orientasi seksual dan identitas gender[14]

Mengingat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan pada prinsip-prinsip martabat dan kesetaraan yang melekat pada semua manusia, negara seharusnya berjanji untuk mengambil tindakan bersama dan terpisah, bekerjasama dengan Organisasi, untuk pencapaian salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendorong dan mendorong rasa hormat dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar

bagi semua orang, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Termasuk pemenuhan hak asasi dan perlindungan terhadap kelompok gender netral (non-binary). [15]

Hukum internasional lain yang memuat hak atas kesetaraan dan non-diskriminatif dapat pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Terlepas dari fakta bahwa identitas gender sebagai dasar diskriminasi, bersama dengan orientasi seksual, tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian hak asasi manusia internasional ini, perjanjian ini berlaku untuk semua orang melalui klausul diskriminasi akhir terbuka mereka. Adapun Kovenan PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, hal ini baru-baru ini dikonfirmasi oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB yang menyatakan bahwa "identitas gender diakui sebagai salah satu alasan diskriminasi yang dilarang." atau contoh, orang-orang yang mengidentifikasi diri di daerah biner gender sering menghadapi pelanggaran HAM serius, seperti pelecehan di sekolah atau di tempat kerja.

Pasal 1, 2, 4 dan 5 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial [16] juga menyatakan bahwa negara harus menjamin nilai non-diskriminasi pada pembangunan masyarakat inklusif, yang melarang perbedaan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna, asal etnis, agama, bahasa, kewarganegaraan, orientasi seksual dan identitas gender. Negara harus mengadopsi berbagai tindakan proaktif untuk melawan stereotip negatif terhadap kelompok rentan, termasuk di mana perempuan terpengaruh, yang dapat menghambat pemenuhan hak asasi manusia mereka dan meningkatkan permusuhan terhadap mereka di masyarakat. Pemerintah juga harus melaksanakan atau mendukung tindakan untuk mendorong kesetaraan yang lebih besar di semua bidang.

Dari peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi terhadap identitas gender terjadi ketika seseorang diperlakukan kurang baik daripada orang lain dalam situasi yang sama karena identitas, penampilan, tingkah laku, atau karakteristik terkait gender orang tersebut yang terkait dengan gender. Tidak peduli apa jenis kelamin seseorang saat lahir atau apakah orang tersebut telah menjalani intervensi medis.

Diskriminasi tidak selalu secara langsung atau indirect dan seringkali sulit dideteksi. Oleh karena itu, analisis terhadap perlakuan diskriminasi tidak langsung [15] terhadap identitas gender, ekspresi gender harus dilakukan secara fleksibel dan melihat

semua faktor yang relevan dalam situasi termasuk bukti tidak langsung serta dampak penuh pada orang atau kelompok yang terkena dampak.

Sebaliknya, diskriminasi langsung terjadi ketika seseorang diperlakukan kurang baik daripada orang lain dalam situasi yang sama karena orientasi seksual, identitas gender, atau status interseks mereka. Contoh diskriminasi identitas gender langsung adalah jika seorang penjaga toko menolak untuk melayani seseorang yang mengidentifikasi dan berpenampilan sebagai seorang wanita tetapi memiliki suara yang dalam dan terdengar maskulin, yang menyebabkan asisten tersebut merasa tidak nyaman dengan identitas gender orang tersebut. Contoh lain, diskriminasi dapat terjadi ketika pemberi kerja atau penyedia layanan menerapkan kondisi, persyaratan, atau praktik yang tampaknya memperlakukan semua orang sama tetapi sebenarnya merugikan beberapa orang karena orientasi seksual, identitas gender, status interseks, atau status perkawinan atau hubungan mereka. Kondisi atau persyaratan yang tidak masuk akal tersebut dapat diidentifikasi menjadi diskriminasi yang melanggar hukum.

Kebijakan yang tidak mengizinkan perubahan pada pencatatan jenis kelamin juga merupakan diskriminasi. Kebijakan semacam itu mengharuskan seorang yang sedang mengekspresikan gendernya dan tidak sesuai dengan standar sosial yang ada untuk terus mengungkapkan informasi tentang identitas gendernya dan menjelaskan perbedaan dalam detail pribadi.

Diskriminasi terkait kebijakan seperti hal diatas merupakan diskriminasi secara sistemik. Diskriminasi tak hanya terjadi antar individu namun juga bisa secara lebih kompleks dan sistemik, tertanam dalam pola perilaku, kebijakan dan praktik yang merupakan bagian dari struktur administrasi atau budaya informal dan formal suatu institusi negara.

Kerugian historis suatu kelompok merupakan faktor yang berkontribusi pada diskriminasi sistemik.[17] Faktor ini tampak netral di permukaan tetapi dapat memiliki efek merugikan atau negatif, menciptakan atau melanjutkan ketidakberuntungan dan membatasi hak dan kesempatan bagi orang-orang yang tidak sesuai gender heteronormativitas.

Negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam diskriminasi sistemik dan mencegah hambatan dengan merancang kebijakan dan praktik

secara inklusif sejak awal. Negara juga harus meninjau sistem dan budaya kelembagaan mereka secara teratur dan menghilangkan hambatan yang ada.

Negara melalui peraturan hukum harus mengatasi masalah aktual yang muncul di masyarakat yang berarti mengubah kebijakan dan praktik untuk memasukkan dan mengakomodasi lebih banyak kelompok minoritas, bukan hanya membuat pengecualian untuk orang yang tidak sesuai dengan sistem yang ada.

Negara dapat teridentifikasi melakukan pelanggaran ham jika memenuhi komponen pelanggaran hak asasi manusia sebagai berikut;[18]

1) apakah tindakan pemerintah melanggar kehidupan, kebebasan atau keamanan orang tersebut, dan 2) apakah pengambilan hak tersebut telah sesuai dan dijustifikasi dengan hukum positif yang ada dalam masyarakat internasional dan nasional. Dalam penanganan dampak negatif yang diterima oleh kelompok gender netral seperti diskriminasi, kekerasan fisik dan psikis, misgendering dan gender dysphoria tanpa penanganan medis dan psikologis yang mencukupi, pemerintah Indonesia tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Yang artinya, pemerintah Indonesia mengabaikan adanya sederet dampak negatif yang diterima oleh kelompok gender netral di Indonesia. Tidak ada justifikasi dari hukum positif Indonesia mengenai pembiaran tersebut. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hak atas perlindungan dan pengakuan kelompok gender netral (non-binary) dalam hukum berkaitan erat dengan pencatatan sipil mengenai jenis kelamin/identitas gender dan nama pada dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Lahir & Passport. UU Administrasi Kependudukan mengakomodasi adanya perubahan atas jenis kelamin namun terbatas pada konteks gender binary yang artinya laki-laki dapat merubah identitas gendernya pada dokumen penting negara menjadi perempuan dan sebaliknya setelah melakukan operasi medis dan mendapatkan putusan pengadilan namun tidak bisa mengidentifikasi dirinya sebagai transgender dan gender ketiga lainnya dalam dokumen negara.

Pada dasarnya, di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin bagi seseorang yang telah melakukan operasi kelamin. Akan tetapi, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum

setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk).

Mengenai penggantian jenis kelamin dan nama berkaitan erat dengan Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi menyebutkan bahwa, Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peristiwa penting lainnya yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana. Perubahan jenis kelamin yang dicatatkan ke pengadilan setelah seseorang melakukan pergantian kelamin secara medis termasuk dalam hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk, jika seseorang telah mengubah jenis kelaminnya harus mengajukan permohonan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin dari negara berdasarkan Penetapan pengadilan tersebut, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan. Sebagai tindak lanjut dari aturan dalam UU Administrasi Kependudukan telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Perpres 25 Tahun 2008).

Akta kelahiran tidak diganti dengan akta yang baru atau adanya penerbitan akta kelahiran yang baru, namun berdasarkan Pasal 52 UU Adminduk jo. Pasal 93 Perpres 25 Tahun 2008 dan Pasal 56 UU Adminduk jo. Pasal 97 Perpres 25 Tahun 2008, akta pencatatan sipil yang berkaitan dengan perubahan nama dan jenis kelamin akan diberikan catatan pinggir oleh Instansi Pelaksana. Catatan pinggir merupakan perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Hal tersebut berarti, UU Administrasi Kependudukan mempertegas penggunaan gender binary atau heteronormativitas dalam pencatatan dokumen kependudukan di Indonesia. Mekanisme pencatatan gender di Indonesia belum mengakomodasi adanya pilihan atau perubahan menjadi gender ketiga. Model pencatatan gender ketiga telah diadopsi oleh berbagai negara karena model tersebut dianggap lebih humane dan melindungi hak asasi manusia dalam perlindungan dan pengakuan terhadap identitas gender.

Praktik Baik Model Perlindungan Hukum Kelompok Identitas Gender Netral (*Non-binary*) di Australia dan Argentina

Dengan karakteristik masyarakat multikultural yang hampir sama dengan Indonesia, Australia memberikan perlindungan lebih baik dalam pencatatan Identitas gender dalam dokumen kependudukan. Pada tahun 2013, The Sex Discrimination Act 1984 Bill diamandemen untuk memperkenalkan perlindungan baru terhadap diskriminasi atas orientasi seksual, identitas gender dan status interseks dalam kehidupan sosial. Perlindungan hukum ini dilengkapi dengan Pedoman Pemerintah Australia tentang Pengakuan Jenis Kelamin dan Gender dan Identitas Gender (The Australian Government Guidelines on the Recognition of Sex and Gender). Pedoman tersebut mengakui bahwa individu dapat mengidentifikasi jenis kelamin selain jenis kelamin yang ditetapkan pada mereka saat lahir, atau mungkin tidak mengidentifikasi secara eksklusif laki-laki atau perempuan, dan hal ini harus tercermin dalam catatan yang dipegang oleh pemerintah. Pedoman ini juga menstandarisasi bukti yang diperlukan bagi seseorang untuk mengubah jenis kelamin/gender mereka dalam catatan pribadi yang disimpan oleh departemen dan lembaga Pemerintah Australia. Pedoman ini berlaku untuk semua departemen dan lembaga Pemerintah Australia yang menyimpan catatan pribadi (termasuk catatan karyawan), dan/atau mengumpulkan informasi seks dan/atau gender. Pedoman tersebut dimulai pada 1 Juli 2013, dan departemen dan lembaga Pemerintah Australia diharapkan untuk secara progresif menyelaraskan praktik bisnis mereka yang ada dan yang akan datang dengan pedoman tersebut paling lambat 1 Juli 2016. Saat seseorang meminta informasi jenis kelamin dan/atau jenis kelamin pada catatan pribadi mereka dicantumkan diubah, departemen dan lembaga harus menanggapi permintaan koreksi dalam waktu 30 hari, dan, atas permintaan individu,

mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memberitahu pihak ketiga tentang koreksi.[19]

Syarat yang perlu dilampirkan oleh warga negara saat melakukan pengurusan pergantian jenis kelamin dalam dokumen kependudukan adalah Pernyataan dari Praktisi Medis Terdaftar atau Psikolog Terdaftar yang menyebutkan jenis kelaminnya, yang dimuat dalam format dokumen Appendix A - Sample statement from a registered medical practitioner or registered psychologist, dokumen perjalanan Pemerintah Australia yang sah, seperti paspor yang masih berlaku, yang menyebutkan jenis kelamin mereka, atauakta kelahiran negara bagian atau teritori, yang menyebutkan jenis kelamin mereka. Dokumen dari lembaga pencatat kematian dan perkawinan negara bagian atau teritori yang mengakui perubahan jenis kelamin dan/atau jenis kelamin juga akan dianggap sebagai bukti yang cukup.

Berbeda dengan Indonesia, operasi penggantian kelamin dan/atau terapi hormon bukanlah prasyarat untuk pengakuan perubahan gender dalam catatan Pemerintah Australia. Persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah dokumen pernyataan resmi dari praktisi medis terdaftar atau psikolog terdaftar yang ditandatangani oleh praktisi medis terdaftar atau psikolog terdaftar. Pernyataan tersebut dimuat dalam Appendix A - Sample Statement from a Registered Medical Practitioner or Registered Psychologist. Model ini dianggap sebagai jalan tengah yang diambil antara hak atas penentuan nasib sendiri dan ilmu pengetahuan medis.

Menggunakan model lain yang berbeda dengan Australia dan Indonesia, Argentina memiliki model pencatatan identitas gender yang berbeda. Berdasarkan UU Argentina No. 26.743 yang mengatur tentang Identitas Gender (“UU Identitas Gender”), setiap orang berhak atas pengakuan identitas gendernya, untuk mengembangkan identitas gendernya secara bebas dan diperlakukan sesuai dengan identitas gendernya. Prosedur perubahan penanda gender adalah proses administrasi yang sederhana, gratis dan hanya membutuhkan beberapa langkah sederhana. Persyaratannya sedikit berbeda yaitu orang tersebut adalah warga negara kelahiran Argentina atau bukan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.¹

¹ UU Argentina No. 26.743 yang mengatur tentang Identitas Gender (“UU Identitas Gender”),

Sejak dikeluarkannya Keputusan Pemerintah Argentina No. 476/2021 pada 20 Juli 2021, orang non-binary diakui oleh hukum Argentina. Prosedur standar untuk memperbaiki penentuan nasib sendiri adalah melalui proses administrasi. Persyaratan di antara warga negara Argentina berbeda berdasarkan cara mereka memperoleh kewarganegaraan. Untuk warga negara kelahiran Argentina, persyaratan untuk meminta perubahan penanda gender dan perubahan nama dan gambar terkait adalah sebagai berikut:²

- (1) Untuk memberikan bukti berusia minimal 18 tahun;
- (2) Untuk mengajukan permintaan (menggunakan formulir yang telah ditentukan) ke National Registry of Person atau kantor yang ditunjuk yang meminta perubahan penanda gender dalam akta kelahiran mereka dan penerbitan tanda pengenal Argentina yang baru;
- (3) Untuk memberikan nama pilihan baru yang ingin didaftarkan oleh orang tersebut;
- (4) Untuk menunjukkan bahwa kelahiran orang tersebut telah dicatatkan secara sah (jika kelahiran orang tersebut tidak dicatatkan secara sah, mereka harus mendaftarkan kelahirannya terlebih dahulu); dan
- (5) Menyerahkan ID Argentina mereka.

Aturan ini menjelaskan bahwa dalam keadaan apapun orang tersebut tidak akan diminta untuk membuktikan operasi penggantian kelamin total atau sebagian sebagai prasyarat atau untuk membuktikan bahwa mereka telah menjalani terapi hormonal atau perawatan psikologis atau medis lainnya. Setelah persyaratan yang disebutkan di atas telah dipenuhi, pejabat publik yang bersangkutan akan melanjutkan (tanpa proses peradilan atau administratif lebih lanjut) untuk memberitahu perubahan penanda gender dan nama ke Catatan Sipil dari yurisdiksi tempat orang tersebut dilahirkan dan untuk mengeluarkan Argentina baru. ID yang mencerminkan jenis kelamin yang dirasakan sendiri oleh orang tersebut. Efek hukum dari perubahan ini berlaku untuk pihak ketiga sejak saat pendaftaran terkait. Selain itu, Undang-Undang Identitas Gender menetapkan bahwa, bahkan jika seseorang belum mengubah nama mereka di ID mereka, mereka berhak dipanggil dengan nama yang mereka pilih atas permintaan mereka sendiri, baik oleh entitas publik maupun swasta. Entitas publik yang mengawasi

² UU Argentina No. 26.743 yang mengatur tentang Identitas Gender ("UU Identitas Gender")

pendaftaran pembetulan identitas dan paspor seseorang adalah National Registry of Persons (ReNaPer). Peraturan ReNaPer saat ini memungkinkan kemungkinan untuk memperbaiki identitas yang ditentukan sendiri di luar kategori binary "laki-laki" dan "perempuan".

Menurut ketentuan Undang-Undang Identitas Gender (UU Argentina No. 26.743) dan Keputusan Pemerintah Argentina No. 476/2021 ketika seseorang mengajukan pembetulan gender, mereka dapat meminta agar bidang yang sesuai dengan gender di ID atau paspor mereka diisi dengan "F" (feminin), "M" (maskulin) atau "X" ("non-binary, indeterminate, unspecified, indefinite, not report, self-perceived (...) atau arti lain, yang orang yang tidak merasa termasuk dalam sistem binary maskulin / feminin. Keputusan tersebut mengakui bahwa hak orang non-binary untuk diakui oleh identitas yang mereka rasakan sendiri adalah hak atas identitas pribadi, oleh karena itu merupakan hak asasi manusia.

Sebelum diterbitkannya SK No. 476/2021, UU Identitas Gender 2012 (pasal 2, 3 dan 13) telah memberikan kemungkinan untuk memperbaiki identitas yang dirasakan di luar kategori binary. Penolakan oleh pegawai pemerintahan atas pencatatan identitas gender yang dipilih merupakan pelanggaran hak dan diatur secara khusus dalam Keppres. Selain itu, sebelum sanksi dari keputusan dimaksud, ada juga beberapa kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang memberikan hak untuk memperbaiki ID seseorang tanpa batasan kategori binary. Keputusan ini didasarkan pada peraturan domestik dan internasional, serta hukum kasus dari pengadilan internasional.

KESIMPULAN

Tidak adanya pengakuan terhadap kelompok gender non-binary merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam hak atas kesetaraan di muka hukum dan diskriminasi yang dijamin oleh Pasal 2, 16 dan 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 1, 2, 4 dan 5 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Yogyakarta principle serta hukum positif Indonesia Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Praktik baik pengakuan rekognisi gender yang dilakukan oleh Argentina dan Australia harus segera dilakukan guna menjamin terlindunginya kelompok gender non-binary di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Wiwik Afifah, S. H, M. H. sebagai dosen pembimbing serta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memfasilitasi penerbitan

DAFTAR PUSTAKA

- (Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke depan (Tinjauan dari aspek Keagamaan dalam Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI.
- “Yogyakarta Principle,” 2006.
- E. Matsuno and S. Budge, “Non-binary/Genderqueer Identities: a Critical Review of the Literature,” *Curr. Sex. Heal. Reports*, vol. 9, 2017.
- C. E *et al.*, “Standards of care for the health of Transsexual, Transgender, and Gender-nonconforming people, version 7,” *Int. J. Transgenderism*, vol. 13, no. 14, pp. 165–232, 2012.
- A. A. Putri and F. A. Chusna, “Perlindungan Hukum Akan Pluralisme Gender Dan Orientasi Seksual Di Indonesia,” *Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, 2019. [Online]. Available: <https://fh.unair.ac.id/en/perlindungan-hukum-akan-pluralisme-gender-dan-orientasi-seksual-di-indonesia/>.
- N. W. Hapsari, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus Lgbt Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam),” *J. Dharmasisya*, vol. 1, no. 28, 2021.
- A. M. Larasati and A. N. P., “The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems,” *IJICLE*, vol. 2, no. 1, pp. 73–84, 2020.
- L. Holzer, “Smashing the Binary? A new era of legal gender registration in the Yogyakarta Principles Plus 10,” *Int. J. Gender, Sex. Law*, vol. 1, 2020.
- H. Lau and G. R. as a H. Right, “The Cambridge Handbook on New Human Rights: Recognition, Novelty, Rhetoric (edited by Andreas von Arnould, Kerstin von der Decken & Mart Susi), Forthcoming,” *UNC Legal Studies Rese*, 2018. [Online]. Available: <https://ssrn.com/abstract=3056110>.
- P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. Prenadamedia Grup, 2019.
- “International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), opened for signature,” 1966.
- A. A. Khairunnisa, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah,” *J. Manaj. Pemerintah.*, vol. 5, no. 1, pp. 65–78, 2018.
- C. J. in J. V, “FCA 1250- external site (special measures under the Sex Discrimination Act),” *Aust. Munic. Adm. Cleric. Serv. Union*, 2004.
- “Human Rights Committee, Toonen v Australia, Communication No. 488/1992, UN Doc CCPR/C/50/D/488/92.”
- Policy on preventing discrimination because of gender identity and gender expression.* 2014.
- “No Title.” [Online]. Available:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?lang=en&treatyid=8&doctypeid=11.

J. F. V.D., "Nonbiner Sudah Lama Ada, tapi Kolonialisme Membuatnya Jadi Asing," 2022. [Online]. Available: <https://magdalene.co/story/nonbiner-sudah-lama-ada-tapi-kolonialisme-membuatnya-jadi-asing>.

"Diskriminasi gender," 2011. [Online]. Available: <https://www.koalisiperempuan.or.id/2011/05/04/diskriminasi-sistemik/#:~:text=Diskriminasi yang disebabkan oleh kebijakan,posisi subordinat di dalam masyarakat>.

"The Australian Government Guidelines on the Recognition of Sex and Gender."